



Praktek *Rent Seeking* (Pemburu Rente): Praktek Politik Dan Bisnis Di Kalangan Birokrasi (*Rent Seeking Practice: Political And Business Practices In The Bureaucracy*)

Dini Rizki Fitriani

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

dinifitriani0213@gmail.com

Abstrak

Dalam sejarah politik di Indonesia, terlihat bahwa akar korupsi terdapat dalam praktik pemburuan rente (*Rent Seeking*) yang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Para birokrat dan penguasa politik secara sistematis menggunakan kekuasaannya untuk berbisnis dengan cara “mempengaruhi” setiap pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui praktek *Rent Seeking* di Indonesia. Kemudian untuk mengetahui hubungan antara rent seeker, para birokrat dan politisi dalam praktek rent seeking serta penyebab munculnya praktek rent seeking dalam perspektif administrasi publik dan ekonomi politik. Metode yang digunakan adalah menggunakan pendekatan administrasi publik dan ekonomi politik secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek rent seeking terjadi dengan tujuan untuk memelihara dukungan dari para pendukung politiknya. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali banyak terjadi kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di berbagai media yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Sebagai balas budi, elit politik dan pejabat birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi/bisnisnya. Melalui praktek rent seeking ini menunjukkan ‘kerjasama’ elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elite birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik.

Kata Kunci: *Rent Seeking*, Bisnis, Pengusaha, Birokrat, Politisi.



Abstract

In the history of politics in Indonesia, it can be seen that the root of corruption lies in the practice of rent seeking which has existed since pre-independence times. Bureaucrats and political rulers systematically use their power to do business by "influence" every decision making in various policies. The purpose of this paper is to find out the practice of rent seeking in Indonesia. Then to find out the relationship between rent seekers, bureaucrats and politicians in the practice of rent seeking and the causes of the emergence of rent seeking practices in the perspective of public administration and political economy. The method used is a qualitative approach to public administration and political economy. The results of the study show that the practice of rent seeking occurs with the aim of maintaining support from political supporters. In gaining and maintaining power, the bureaucratic elite and politicians often receive financial support from businessmen, so that there are often cases of collusion, corruption and nepotism in various media carried out by political elites and bureaucrats. In return, political elites and bureaucratic officials promote the interests of entrepreneurs in achieving their economic/business goals. Through this practice of rent seeking, it shows the 'cooperation' of the bureaucratic elite, politicians and businessmen (as a source of funds) as a clientelistic relationship that reflects the achievement of the interests of the bureaucratic elite, politicians and businessmen above the public interest.

Keywords: *Rent Seeking, Business, Entrepreneur, Bureaucrat, Politician.*

Pendahuluan

Berdasarkan sejarah, praktek Rent Seeking atau pemburu rente bukan merupakan praktek baru di Indonesia, praktek rent seeking ini sudah ada sejak zaman Indonesia belum merdeka (pra kemerdekaan). Berdasarkan data, praktek ini mulai berkembang subur pada pemerintahan otoriter, hal ini dapat dilihat pada zaman pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Pada pemerintahan orde baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Sistem pemerintahan cenderung diktator atau otoriter, tidak adanya pengawasan yang efektif dan semuanya dibawah kendali pemerintah, menampakkan kondisi ekonomi yang stabil namun sebenarnya terdapat kesenjangan kondisi ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah.

Dalam sejarah politik di Indonesia, terlihat bahwa akar korupsi terdapat dalam praktik pemburuan rente (Rent Seeking) yang sudah ada sejak zaman pra kemerdekaan. Bagaimana tidak, para elite secara sistematis menggunakan kekuasaannya untuk "mempengaruhi" setiap pengambilan keputusan dalam berbagai kebijakan. Hal yang sama juga terjadi pada tataran aktor dan elite politik di parlemen. Walaupun telah mengalami pemutakhiran, ternyata perilakunya tetap sama.

Dalam pola relasi bisnis dan politik pada sistem pemerintahan di Indonesia yang melibatkan aktor-aktor politik (politisi/Pemerintah), aktor-aktor ekonomi (pebisnis) disinyalir sebagai tindakan yang dilakukan untuk berbagi sumber daya negara, dimana praktek rent seeking (perburuan rente) menjadi hal yang menonjol dalam relasi bisnis dan politik tersebut dengan dilakukan secara terbuka dan terjadi direzim yang demokratis, yang pada akhirnya memunculkan dampak terjadinya korupsi yang



semakin meningkat. Dari sumber data yang didapatkan, salah satu penyebab utama korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan dalam perspektif Administrasi Publik, seorang pejabat hanya boleh melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, itu artinya kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat bukan kekuasaan yang tanpa batas, tetapi kekuasaan yang terbatas dan dibatasi oleh hukum. Jika seorang pejabat menggunakan wewenang dan kekuasaannya di luar koridor hukum maka seorang pejabat telah masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang dan hal ini tentunya memicu terjadinya perilaku yang korup dan dapat merugikan Negara dan Rakyatnya.

Perilaku para pejabat publik dalam proses pembangunan di suatu negara terlebih lagi di negara berkembang dapat dicermati melalui berbagai perspektif, salah satunya perspektif ekonomi politik. Pejabat publik dalam pembangunan sesungguhnya merupakan "agents of change", dimana para pejabat publik tersebut berangkat dari sebuah idealisme untuk "merubah" menuju perbaikan dari berbagai arah yang dimotivasi oleh sebuah keinginan luhur untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam teori "agents of change", para pejabat publik tersebut dapat dikategorikan sebagai individu-individu penggerak institusi perubahan sosial. Namun, realitas dan pengalaman di negara-negara yang sedang membangun justru menunjukkan hal sebaliknya, para birokrat tersebut merupakan bagian dari "self-seeking interest group dan self-serving leaders (Grindle, 1989; Syarif Hidayat, 2001) dimana pejabat publik merupakan kelompok yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan penguasa-penguasa yang hanya melayani dirinya sendiri. Sehingga regulasi ekonomi yang sehat dan proporsional merupakan barang langka. Keadilan ekonomi akhirnya menjadi barang yang sangat mewah bagi masyarakat karena badan dan pemerintah tidak melaksanakan tugas sesuai porsinya.

Selain daripada itu, pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan bagi negara dan masyarakat (*Welfare State*). Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang tidak terlepas dari peran pemerintah tersebut, Indonesia di era reformasi ditandai dengan sebuah cita-cita untuk melakukan perbaikan terhadap kondisi ekonomi yang terjadi di masa pemerintahan Orde Baru, dimana pada masa pemerintahan Orde baru tersebut praktek kekuasaan pemerintahan dijalankan secara sentralistis. Dijalankannya model pengelolaan kekuasaan yang sentralistis dalam pemerintahan (khususnya birokrasi) bertujuan untuk mendukung proyek stabilisasi ekonomi dan politik secara cepat. Stabilisasi politik dilakukan untuk menopang pembangunan ekonomi yang dijadikan komando. Pada masa Orde Baru juga terjadi maraknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang bukan hanya melibatkan aktor-aktor politik di dalam pemerintahan, melainkan juga para aktor ekonomi (pengusaha) sebagai klien dari pemerintah. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut pada dasarnya berkaitan dengan relasi antara bisnis dan politik.

Sejatinya, Menurut Michael G. Roskin, et al, setidaknya ada empat fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan, yaitu fungsi Administrasi, Pelayanan, Regulasi, dan Pengumpul Informasi. Mengacu dari fungsi birokrasi, seorang birokrat dalam suatu tatanan pemerintahan umumnya dirancang untuk membangun kesejahteraan masyarakat umum, menjalankan segala aktivitas birokrasi sesuai dengan tujuan Negara dan Pemerintahan, menjalankan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan visi dan misi pemerintah dan negara. Pada pelaksanaannya, badan birokrasi akan dihadapkan pada dua pilihan; kepentingan individu dan kepentingan masyarakat umum. Secara ideal, birokrat atau pejabat publik harus memiliki intuisi dan mental



untuk mengedepankan kepentingan masyarakat (umum) diatas kepentingan pribadi dan kelompok.

Birokrasi sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan politik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi mula-mula dibentuk supaya keputusan-keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis melalui aparat-aparat negara. Keputusan-keputusan politik hanya akan bermanfaat bagi setiap warga negara jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien. Supaya seseorang dapat bekerja secara efisien, ia harus memiliki keahlian-keahlian tertentu dan menerapkannya secara aktif dan rasional.

Kerangka Teori

RENT SEEKING (PEMBURU RENTE)

Praktek rent seeking (mencari rente) merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar- besarnya dengan upaya yang sekecil-kecilnya, sehingga praktek rent seeking memberikan dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan banyaknya pendapatan di atas normal yang terjadi pada pasar kompetitif yang melibatkan birokrat, pemilik modal, politisi dan masyarakat yang melakukan monopoli keuntungan dengan tindakan ilegal dan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki (Olson, 1982). Jika dilihat dalam kajian teorinya, sejak tahun 1967, teori mengenai "rent-seeking" (pemburu rente) ini dikembangkan oleh Gordon Tullock, dan istilah "rent" disini berkembang menjadi tidak dalam pengertian yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Fenomena dari rent seeking ini teridentifikasi dalam hubungannya dengan monopoli. Selanjutnya, rentseeking (pemburu rente) menjadi bermakna suatu proses dimana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi (politik, aturan-aturan, regulasi, tarif, dan sebagainya) daripada melalui perdagangan. Istilah rent seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Anne Krueger pada tahun 1973 dalam tulisan yang mengulas tentang pemikiran Gordon Tullock. Menurut Didik J Rachbani, "perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi, karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lain disebut pemburu rente ("rent seekers").

Selanjutnya, rent seeking ini terjadi dalam kerjasama yang sinergis antara oknum pengusaha bermodal domestik maupun asing dengan birokrat atau pejabat yang memiliki akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi (Thamren Ananda, 2010). Negara berkembang merupakan ladang yang sangat besar bagi pelaku rent seeking terutama di negara kawasan Asia. Mushtaq Khan dan Jomo (2000), menjelaskan bagaimana praktek rent seeking terjadi di Asia yang memberikan pengaruh yang sangat besar dan merusak pertumbuhan ekonomi. Ini membuktikan bahwa praktek rent seeking terjadi pada negara-negara yang sedang membangun di Asia. Rent seeking di Asia banyak dilakukan oleh para politisi, pemerintah, kapitalis (pemilik modal), para mafia, dan juga oleh oknum-oknum yang



memiliki kekuasaan yang kuat.

Kesenjangan ekonomi yang sangat besar terjadi antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat yang berpendapatan rendah dan korupsi yang terus mengakar pada perekonomian negara kawasan Asia. Kunio dalam Mushtaq Khan dan Jomo(2000), menjelaskan bahwa kapitalisme yang berkembang di Asia tenggara bersifat semu atau tidak sebenarnya, tidak bersifat dinamis seperti yang terjadi di Inggris, Eropa, Amerika Serikat maupun Jepang dan kapitalisme yang terjadi didominasi oleh para pemburu rente. Disamping itu ada pemimpin-pemimpin politik, penerus keluarga dan keluarga keraton yang terlibat dalam bisnis rent seeking. Pemimpin-pemimpin tersebut memburu proteksi kompetisi asing, konsesi, lisensi, hak monopoli dan subsidi pemerintah sehingga menumbuhkan dengan subur penyelewengan yang telah mengakar pada perekonomian. Praktek rent seeking dan korupsi yang tinggi menyebabkan pembangunan ekonomi di negara Asia menjadi berbiaya tinggi (high cost economy) sehingga terjadi inefisiensi (Mushtaq Khan dan Jomo, 2000). Tingginya biaya tersebut akibat disalokasi sumberdaya oleh para pejabat publik. Selain itu, hal tersebut juga menyebabkan tingginya biaya transaksi (transaction cost) dengan sistem birokrasi berbelit-belit yang ditetapkan oleh pejabat publik dalam pembangunan ekonomi. Biaya transaksi ini dapat berupa ongkos untuk melakukan negoisasi, mengukur dan memaksakan pertukaran atau dapat juga berupa biaya pencarian dan informasi, biaya negoisasi (bargaining) dan keputusan atau mengeksekusi 3 kontrak dan biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan dan pemenuhan/pelaksanaan (compliance) (Mburu, 2002:42).

BIROKRASI, POLITIK DAN RENT SEEKING

Birokrasi dan politik bagaikan dua buah sisi mata uang yang berbeda namun saling mengisi antara satu sama lain. Keduanya saling memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik. Bagaikan sebuah sistem, masing-masing dari keduanya memiliki peran, fungsi dan tujuan. Namun jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, birokrasi dan politik bagaikan sebuah hal rumit yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki jabatan saja dan akan nampak susah jika akan diakses oleh orang"biasa-biasa saja". Berdasarkan prinsip hukum, birokrat atau pemerintah merupakan individu. Memang menjadi sebuah ironi ketika ada sebuah politisasi birokrasi yang menyebabkan birokrasi hanya dapat bermanfaat bagi segelintir orang dan birokrasi bagaikan barang pribadi.

Merujuk pada pendapat Max Weber, "Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai". Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Maraknya berbagai macam persoalan birokrasi, baik yang berskala mikro ataupun makro tidak dapat dilepaskan dari banyaknya pejabat birokrasi yang berlindung di dalam kekuatan politik yang membawanya menjadi seorang birokrat. Banyak masalah birokrasi yang terjadi di Indonesia yang sebenarnya bukan menjadi masalah baru namun masalah yang sudah ada sejak zaman birokrasi masih "muda", dan sejak saat itu juga birokrasi tidak dapat dilepaskan dari bayang-bayang politik. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya keduanya memang saling berhubungan antara satu sama lain. Birokrasi yang merupakan pemegang peran sentral dalam urusan yang berhubungan dengan masyarakat sering dihadapkan pada situasi dilematis, di mana birokrasi seringkali dijadikan sebagai alat politik untuk memperoleh atau



mempertahankan sebuah kekuasaan dalam pemerintahan. Penggunaan birokrasi sebagai alat kepentingan politik oleh beberapa oknum yang ada di birokrasi memang terbukti berhasil karena sebagian besar menggunakan pencitraan dalam birokrasi untuk memperoleh kekuasaan.

Menurut Andi Irawan (2008), terminologi rent seeking dalam institusi negara merujuk pada perilaku pejabat publik dan politisi dalam memutuskan alokasi anggaran publik (APBN-APBD), atau kebijakan yang ditujukan untuk publik dengan motivasi mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok yang berimplikasi pada merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Praktek rent seeking dalam bahasa populer Indonesia sering diistilahkan dengan istilah KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Dengan merujuk pada pendapat di atas, maka dapat ditarik suatu argumen bahwa praktek "rent and power seeking" para politisi dan birokrat sudah pasti mewarnai proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan diantaranya kebijakan tentang pembangunan maupun pelayanan publik. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali kita mendengar banyak kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme di berbagai media yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Sebagai balas budi, elit politik dan pejabat birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi/bisnisnya. Melalui praktek rent seeking ini menunjukkan 'kerjasama' elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elite birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif. Penelitian yang penulis lakukan penelitian lapangan (*field research*), Yaitu penelitian yang mengambil data dari lapangan.

Hasil dan Pembahasan

PRAKTEK RENT SEEKING SEBAGAI PRAKTEK POLITIK DAN BISNIS DI KALANGAN BIROKRASI

Jika dilihat dalam kajian teorinya, sejak tahun 1967, teori mengenai "rent-seeking" (pemburu rente) ini dikembangkan oleh Gordon Tullock dalam tulisannya yang berjudul *Rents and Rent-Seeking*. Istilah "rent" disini berkembang menjadi tidak dalam pengertian yang sama dengan yang dimaksudkan oleh Adam Smith. Fenomena dari rent seeking ini teridentifikasi dalam hubungannya dengan monopoli. Selanjutnya, rentseeking (pemburu rente) menjadi bermakna suatu proses dimana seseorang atau sebuah perusahaan mencari keuntungan melalui manipulasi dari situasi ekonomi (politik, aturan-aturan, regulasi, tarif, dan sebagainya) daripada melalui perdagangan. Istilah rent seeking sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Anne Krueger pada tahun 1973 dalam tulisan yang mengulas tentang pemikiran Gordon Tullock. Menurut Didik J Rachbini, "perburuan rente ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak dikompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Manipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi karena perebutan monopoli atas aturan main atau regulasi. Karena itu, pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lain disebut pemburu rente (rent seekers).



Praktek Rent-Seeking ini tidak akan terjadi tanpa adanya kerjasama yang kuat dan sinergis antara oknum pengusaha dengan birokrat dan atau politisi yang memiliki kuasa atas akses perizinan dan birokrasi, fasilitas wilayah dan proteksi dari pengusaha lain. Pengusaha memperoleh keuntungan berupa sumber daya yang murah, akses atas informasi yang mudah dan kebijakan yang berpihak pada pengusaha. Sementara pejabat (birokrat dan politisi) memperoleh keuntungan dalam imbalan suap dan peluang untuk melakukan kolusi dan korupsi.

Pada dasarnya, Rent seeking merupakan praktek yang bertujuan untuk mendapatkan monopoli khususnya sumber daya dengan cara "merayu atau melobby" Pemerintah (penguasa) guna mencari perlindungan atau mendapatkan hak guna sumber daya. Bukan hanya sebatas hal tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh para pemburu rente untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan tujuan agar memperoleh keuntungan.

Selanjutnya, Praktek rent seeking sendiri dapat berlangsung di berbagai aktivitas pemerintahan dan politik mulai dari jual-beli jabatan, pengalokasian anggaran untuk program-kegiatan dan proyek-proyek pemerintah, kompromi politik dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, kompromi politik menjelang pemilu/pilkada dan masih banyak lagi. Beberapa praktek rent seeking baik yang terjadi di institusi eksekutif dengan aktor pejabat publik dan institusi legislatif dengan aktor para politisi diantaranya yaitu penyuaipan, penggelembungan dana, penggelapan anggaran, penyalahgunaan wewenang, kolusi birokrat-perusahaan, monopoli-oligopoli, dan sebagainya.

Sejalan dengan praktek Rent Seeking yang terjadi pada badan pemerintah/birokrasi, kita mulai dari konsep budaya patrimonialisme yang dapat membantu untuk menjelaskan perilaku pejabat publik dan politisi di Indonesia. Beberapa literatur telah mencoba menjelaskan 4 fenomena politik tersebut dengan menghubungkan karakteristik sistem politik di Indonesia dengan menerapkan teori "neopatrimonialism" (Eisenstadt, 1973; 5), yaitu suatu teori yang pertama kali dirumuskan oleh Max Weber. Dalam teori Weber, otoritas birokrasi-patrimonial paling tidak ada 4(empat) ciri karakteristik, yaitu: (1). Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik. (2). Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. (3). Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi. (4). Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. (Yahya Muhaimin, 1991 : 9). Menurut pandangan Weber, dalam suasana seperti ini, pengusaha akan memperoleh keamanan dengan cara menempatkan diri mereka di bawah perlindungan pihak-pihak yang berkuasa di kalangan elit birokrasi dan politisi sehingga kepentingan-kepentingan para pengusaha terlindungi oleh sebab kerjasama yang kuat dan sinergis antara pengusaha dengan oknum pejabat dan atau politisi. Menurutnya, sumber daya materiil yang tersedia bagi patron akan bertambah besar, keadaan demikian akan lebih memperkuat lagi kedudukan politik serta kemampuannya untuk melindungi kepentingan kliennya. Dari pola hubungan seperti ini, maka munculah kelompok pengusaha swasta yang dinamakan "pengusaha klien" atau "*client businessmen*" yang merupakan lawan dari pengusaha yang kompetitif dan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan pemerintah. Singkatnya, "*client businessmen*" adalah pengusaha yang lahir karena memperoleh konsesi dan fasilitas dari pemerintah akibat dari sistem politik patrimonial. Dalam jangka panjang, sistem politik patrimonial ini tampaknya akan menghambat pembangunan ekonomi, karena adanya ketidaksesuaian yang melekat pada struktur ini, antara kebutuhan sistem birokrasi "legal-formal" dengan kemampuan institusi



mewadahi sistem kapitalis industri dan sistem birokrasi "sewenang-wenang" yang hanya cocok bagi pemerintahan patrimonial. Dalam keadaan seperti ini, pembagian rejeki berupa pemberian jabatan-jabatan basah menurut cara-cara patrimonial, sebagai upaya untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas politik dengan membiarkan praktek "rent seeking" di kalangan elit birokrasi merupakan faktor "inherent" dalam kehidupan politik dan pembangunan di Indonesia.

Fenomena broker politik merupakan fenomena yang tidak asing di mana suatu partai politik atau elite politik mendapatkan uang dengan jalan memberikan dukungan politik kepada seorang tokoh dalam pilkada atau pemilu atau karena menggunakan birokrat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan puncak birokrasi. Termasuk pula diantaranya mempengaruhi keputusan-keputusan politik dalam bentuk pasal-pasal dalam kebijakan politik yang ditujukan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Proses-proses broker politik inilah yang disebut dengan praktek rent seeking. Proses politik yang sarat rent seeking tersebut akan melahirkan pejabat-pejabat publik yang rent seeker pula. Praktek politik dijadikan alat untuk menjembatani praktek bisnis yang dapat menguntungkan bagi kelompok tertentu saja. Pejabat publik bekerjasama dengan pengusaha melalui praktek rent-seeking untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, karena mengacu pada sistem politik dan paradigma yang sudah digunakan dan berkembang di Indonesia, pejabat bukan hanya berfikir untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan pada saat pemilihan, tetapi juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya. Pertanyaannya, apakah pejabat terpilih melaksanakan tugas negara dengan baik atau hanya berfikir pengembalian modal yang sudah digunakan untuk biaya pemilihan? Masalah broker politik maupun broker ekonomi/bisnis di lingkungan institusi politik dan praktek politik yang sarat dengan praktek dan perilaku rent seeking di kalangan pejabat publik dan politisi merupakan hal yang sangat lazim di negeri ini. Praktek dan perilaku rent seeking lainnya seperti pada broker ekonomi/bisnis yang merupakan suatu fenomena di mana seorang pejabat publik memfasilitasi pelaku bisnis tertentu untuk mendapat kemudahan akses proyek-proyek pembangunan pemerintah. Sebagai imbalan atas jasanya itu, sang pejabat akan mendapatkan komisi dengan jumlah persentase tertentu dari nilai proyek. Mengapa fenomena broker ekonomi/bisnis itu dikatakan rent seeking? Sebab, perilaku tersebut merugikan publik melalui dua cara, yaitu:

1. Karena pelaku bisnis tersebut akan memasukkan semua biaya yang dia keluarkan -untuk pejabat tersebut- ke dalam komponen biaya proyek. Akibat lanjutnya, kualitas dan kuantitas proyek itu akan di bawah spesifikasi yang disepakati dalam akad proyek. Publik juga bisa dirugikan karena, bisa jadi, sebenarnya ada pelaku bisnis yang memberikan tawaran lebih menguntungkan bagi publik, tetapi karena pelaku bisnis tersebut tidak mendapatkan back-up dari sang pejabat, dia pun gagal mendapatkan proyek itu. Pemberian lisensi kepada para pelaku bisnis (seperti lisensi impor, ekspor, atau perizinan bisnis lainnya) dapat dikategorikan praktek rent seeking. Dari pemberian lisensi tersebut, sang pejabat publik akan membuka privilege bisnis bagi pelaku-pelaku tertentu dengan mendapatkan fee atau komisi dari perusahaan yang dia endorse (sahkan).
2. Fenomena pembuatan perundang-undangan. Merupakan fenomena umum, siapa yang ingin terakomodasi kepentingannya untuk mendapatkan dukungan legislasi dan hukum perlu melobi anggota parlemen atau partai politik, yang semua itu harus mengeluarkan *transaction cost* yang tidak sedikit. Mungkin sudah menjadi rahasia umum pula bahwa APBN-APBD tidak akan mungkin



disetujui DPR-DPRD kalau di dalamnya tidak ada *transaction cost*, yang biasanya masuk ke kantong-kantong pribadi mereka. Praktek-praktek rent seeking itulah yang menjadi celah tindak pidana korupsi yang merajalela di negeri ini.

Kemudian selain daripada itu, fenomena Penempatan pejabat-pejabat di daerah cenderung tidak berdasarkan *the right man on the right place*, tidak juga berdasarkan prestasi kerja, tetapi berdasarkan praktek jual-beli jabatan, kedekatan, dukung mendukung antar kelompok-kelompok politik ataupun masalah suka dan tidak suka (Praktek Kolusi). Meskipun regulasi menetapkan bahwa penempatan pejabat terlebih dahulu melalui analisa jabatan dan kompetensi jabatan, namun pada kenyataannya prosedur tersebut masih sekedar formalitas saja, asal ada prosedur yang ditempuh meskipun kemudian analisa dan penilaian kompetensinya kemudian tidak sesuai dan lebih dipentingkan adalah seberapa besar ukuran kedekatan seorang calon pejabat dekat dengan kelompok tertentu yang kuat di pemerintahan, atau seberapa banyak bentuk dukungan materiil maupun immateriil yang diberikan. Jadi tidak heran jika implementasi otonomi pada pemerintahan daerah tidak sejalan dengan tujuan utamanya dalam mempercepat pembangunan di daerah, karena mental pemimpin-pemimpin yang lemah dan tidak memiliki visi-misi yang jelas apalagi kompetensi. Demikian pula dengan pengadaan PNS, keadaannya tidak jauh berbeda. Urusan seberapa besar harga yang bisa dibayarkan untuk menjadi seorang PNS atau seberapa dekat seseorang tersebut memiliki relasi di pemerintahan (daerah). Sehingga, pemilihan PNS bukan berdasarkan kompetensi lagi namun bergeser menjadi bukan makna dan tujuan yang sebenarnya. Maka tidak heran meskipun raja-raja kecil begitu banyak, namun pembangunan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Implementasi otonomi daerah yang diharapkan dapat mempercepat lahirnya sistem pelayanan publik perizinan yang lebih baik, nampaknya belum sesuai dengan harapan masyarakat. Inilah akibatnya jika suatu negara mengenyampingkan teori meritokrasi sebagai dasar penunjukan/pemilihannya, karena sistem merit merupakan suatu sistem kepegawaian yang dalam manajemen pegawai didasarkan atas kecakapan, penunjukkan orang terbaik untuk pekerjaan tertentu. Dengan memiliki sistem manajemen yang baik tidak serta-merta mengubah pola perilaku kerja dan profesionalitas aparatur yang ada. Selain dari pada itu, pelayanan perizinan yang diatur oleh pemerintah secara konseptual adalah dispensasi dari suatu larangan, ini berarti peraturan perundang-undangan melarang suatu tindakan tertentu yang saling berhubungan. Perizinan pada dasarnya adalah mekanisme pengendalian yang berisi seperangkat larangan suatu kegiatan masyarakat sampai masyarakat memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan. Meskipun demikian, hal tersebut belum berjalan secara optimal. Karena Dengan alasan teman, kolega atau imbalan tertentu, pemerintah daerah seringkali menjadikan perizinan ini sebagai resources yang dengan mudah bisa ditukar dengan sumber daya lainnya yang belum dimiliki oleh oknum birokrat. Perizinan yang dimaksudkan bisa berupa lisensi, konsesi dan dispensasi. Ada juga proses perizinan yang harus dilegitimasi terlebih dahulu oleh seorang Walikota yang notabene sebagai penguasa. Ada kemungkinan terjadi hegemoni terhadap masyarakat termasuk rival politiknya. Sebaliknya dengan mudah memberikan kemudahankemudahan kepada koleganya untuk mendapatkan keuntungan bersama. Hal tersebut diakui oleh Robinson yang dikutip Syarif Hidayat, bahwa satu diantara faktor penting yang mendasari terbentuknya aliansi antara para politisi dan birokrat di Indonesia dengan para pengusaha adalah karena para pengusaha mampu memberikan akses kepada birokrat dan politisi untuk memperoleh pendapatan guna kepentingan politik dan individu, juga membuka akses untuk memasuki dunia bisnis melalui pemegang saham



(stakeholders) dan penanaman modal (investors). Praktek rent seeking tergambar dalam survey yang dilakukan oleh Transparansi Internasional (TI) Indonesia menemukan besarnya praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi pelayanan publik di era otonomi. Interaksi dalam praktek rent seeking paling banyak dilakukan oleh pebisnis adalah dengan bea cukai, disusul kepolisian, militer, dan lembaga peradilan,. Pola praktek rent seeking juga terjadi dalam realisasi proyek dari pemerintah daerah.

Selain praktek rent seeking, pelayanan perizinan kita juga masih sangat birokratis dengan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan Negara-negara lain. Singapura menempati posisi pertama Negara paling mudah memulai usaha baru, sebelumnya diraih oleh Selandia Baru yang sekarang menempati urutan kedua. Temuan tersebut di atas, digambarkan oleh Ian Little, Tibor Scitovsky, dan Maurice Scott, bahwa eksistensi pelayanan perizinan pada birokrasi di berbagai negara berkembang termasuk di Indonesia telah melahirkan biaya sosial yang besar, minimal dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Kegiatan korupsi berupa penyogokan yang dilakukan para pengusaha dan aktor lainnya yang saling bersaing untuk memperoleh pendapatan rente;
2. Pengalihan perhatian, waktu pejabat dan pengawal pemerintahan untuk menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan administrasi sistem perizinan ini;
3. Konsentrasi kegiatan ekonomi secara berlebihan di pusat kekuasaan politik dan administrasi pemerintah;
4. Iklim usaha yang kurang baik untuk mendorong kegiatan usaha sektor swasta yang produktif dan efisien, disebabkan oleh sistem perizinan yang luas dan rumit. Bentuk praktek rent seeking atau korupsi yang seringkali ditemukan dalam implemmentasi pelayanan perizinan.

Praktek rent seeking dan korupsi dapat dilakukan dengan dua cara: secara individual (*micro corruption*) maupun secara kolektif atau korupsi sistemik (*systemic corruption*). Secara individual kita menemukan dalam mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan dengan berbagai modus operandi yang sering muncul, yakni: (1) transaktif, keinginan kedua belah pihak; (2) permintaan uang tambahan; (3) pemerasan pada pelanggan; dan (4) modus operandi yang bersifat nepotisme. Sedangkan korupsi sistemik atau berjamaah ditemukan dalam penetapan kebijakan pelayanan perizinan, penetapan anggaran APBD, dengan aktor kuncinya adalah anggota DPRD termasuk juga pihak eksekutif. Bahkan di berbagai daerah terjadi adanya istilah mafia anggaran yang dilakukan oleh oknum DPRD atas inisiatif pihak eksekutif. Indonesia sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi adalah suatu hal yang lumrah jika kita dapat dengan mudah menemui perilaku rent seeking dalam semua lini kehidupan, khususnya ketika kita berinteraksi dengan institusi negara dan aparaturannya, serta dalam proses sosial ekonomi politik di seputarnya. Mengapa perilaku rent seeking itu begitu mudah hadir dalam keseharian kinerja institusi negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)? Itu tidak lain karena proses dan mekanisme politik yang menyebabkan seseorang hadir menjadi pejabat publik pada institusi-institusi negara tersebut sarat dengan *transaction cost* yang tinggi. Praktek rent seeking di kalangan pejabat publik dan politisi jelas akan merugikan publik. Dikatakan merugikan publik karena kesepakatan antara elite legislatif dan eksekutif tersebut berimplikasi kepada bias nonpublik dalam alokasi anggaran dan penetapan kebijakan-kebijakan yang bias publik pula. Misalnya, anggaran untuk fasilitas pejabat atau pengeluaran rutin lainnya yang tidak berimplikasi kepada publik menjadi melambung tinggi dan itu disetujui melalui fenomena saling



menguntungkan antara pejabat eksekutif dan para anggota legislatif. Termasuk pula banyaknya kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak berorientasi kepada kepentingan publik. Praktek rent seeking semua itu berimplikasi kepada kerugian publik karena pastilah publik/rakyat akan mendapatkan barang-barang publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain) dengan kualitas dan kuantitas yang di bawah dari seharusnya yang bisa mereka dapatkan. Memberantas perilaku rent seeking memang sangat sulit. Sebab, bagi para pelaku rent seeking, aktivitas itu sangat menguntungkan dan sangat umum untuk dilakukan. Seruan moral dan lontaran-lontaran kritik kepada para pejabat publik yang telah terlena dengan kenikmatan rent seeking itu nampaknya tidak akan pernah digubris sama sekali. Begitu kuatnya jerat bandit-bandit politik anggaran dan kebijakan di lingkungan pemerintahan dan parlemen, sehingga siapapun yang berniat untuk memberantas rent seeking akan 'dihabisi' oleh mafia-mafia yang sudah ter-link dengan kelompok-kelompok pelaku rent seeking tersebut.

Kondisi ini terjadi di negara yang lemah, di mana kewenangan aparatur negara diperjualbelikan melalui "informal economy", dengan tujuan merekayasa kebijakan dan regulasi untuk keuntungan pemain di pasar gelap politik. Sederhananya, terdapat sebuah kekuasaan yang berada di atas hukum formil, di luar regulasi, yang memanfaatkan kelemahan penyelenggara negara untuk kepentingan sempit masing-masing pihak. Rasanya kita menemukan penjelasan teoritis, kenapa begitu banyak kebijakan, alokasi anggaran, alih fungsi hutan, izin pertambangan, dan proyek-proyek pembangunan sangat tendensius memfasilitasi kemewahan pejabat dan menguntungkan segelintir kelompok bisnis tertentu. Jika dilakukan pengamatan dan penelitian lebih jauh, agaknya kita juga dapat menemukan relasi antara penyumbang dana kampanye partai politik dengan arah kebijakan, regulasi, dan sikap para penyelenggara negara. Praktik rent seeking dan korupsi seperti inilah yang mulai menjadi perhatian ketat KPK. Dari beberapa kasus korupsi, kita bisa memahami, betapa besar "risiko" KPK ketika mulai memutuskan untuk masuk secara serius ke wilayah kasus-kasus yang mempunyai dimensi politik-bisnis. Karena dengan cara demikian, KPK sudah memasuki pada jaringan korupsi level paling jahat sekaligus kuat. Goerge Aditjondro yang menggabungkan pendekatan Chambilis- Alatas dan Djilas, disebut sebagai "cabal", yakni sebuah lapis korupsi yang melibatkan unsur pemerintahan (birokrasi kelas atas), politisi, pengusaha, dan bahkan aparat penegak hukum. Praktek rent seeking yang umumnya dilakukan oleh pejabat publik dan elit politik dapat digambarkan seperti yang dikatakan oleh Ames dan Bate sebagaimana dikutip Syarif Hidayat (2001: 187): Politicians are rational and self-seeking as voters (society). Their self interest, however, is expressed as the desire to maximise their hold on power. Power is thus the end sought by politically rational officials. They will therefore be motivated to use government resources to reward those who support their hold on power and at time, to punish those who seek to unset them. (politisi adalah sosok pencari dukungan masyarakat dan berpikir rasional untuk dirinya sendiri. Kepentingan mereka, bagaimanapun juga, diekspresikan sebagai keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan adalah tujuan pemikiran dan pandangan para agen-agen politisi rasional. Mereka akan termotivasi untuk menggunakan sumber-sumber daya pemerintah untuk menghadahi orang-orang yang mendukung mereka dalam meraih kekuasaan, dan menghukum orang-orang yang berusaha menjatuhkan mereka). Usaha-usaha yang dilakukan KPK dalam memberantas rent seeking dan tindak pidana korupsi jelas akan menuai badai untuk lembaganya. Seperti kita tahu, beberapa pemberitaan di media massa sangat jelas menunjukkan upaya-upaya pelemahan yang



signifikan yang dilakukan berbagai kekuatan terhadap KPK. Kasus novel baswedan mengenai teror penyerangan air keras yang disiramkan ke wajah Novel. Hal ini menyita perhatian publik sehingga muncul spekulasi bahwa kejadian itu merupakan upaya pelemahan dari beberapa oknum untuk melemahkan kinerja dan kekuatan KPK dalam memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Selanjutnya, negara dipandang sebagaimana halnya pasar, terdiri dari individu yang masing-masing memiliki perilaku rasional, terutama diarahkan untuk mencapai tujuan pribadinya. Argumentasi tersebut didukung oleh analisa power seeking politician, yang menyebutkan para politisi sebagai makhluk rasional tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap mengambil keputusan. Hal ini juga diakui dalam analisis bureaucratic behaviour theory. Bahwa eksistensi aparat birokrasi pelayanan publik adalah merupakan bagian dari makhluk hidup yang memiliki emosi, tata nilai dan tujuan secara individu, yang tidak selamanya sesuai dan sejalan dengan tujuan institusi di mana mereka bekerja. Kepentingan individu dari para birokrat ini tidak dapat dihindari akan ikut mempengaruhi struktur, mekanisme, dan fungsi dari birokrasi itu sendiri. Kepentingan jangka pendek dari politisi dalam melakukan praktek rent seeking sebagaimana beberapa modus operandi di atas, adalah upaya mendapatkan keuntungan dengan mudah dari kebijakan yang dibuat bersama. Hal tersebut seiring dengan teori rational choice yang melihat individu tidak terlepas dari pilihan-pilihan rasionalnya, yakni mengejar kepentingan pribadi. Setidaknya terdapat dua hal penyebab praktek rent seeking. Pertama, perilaku aparat birokrasi secara individual. Perilaku aparat birokrasi masih mengharapkan imbalan dari aktivitas utamanya. Karena aparat pelayanan perizinan tersebut merupakan aktor yang paling awal berhubungan dengan pelanggan. Interaksi pelanggan dan aktor pelayanan menjadi momentum awal mereka melakukan komunikasi dan interaksi timbal balik. Dalam situasi seperti inilah dimanfaatkan oleh salah satu pihak. Boleh jadi awalnya berasal dari aparat pelayanan perizinan, dan tidak menutup kemungkinan pelanggan yang memulai dan menjanjikan sesuatu, akan tetapi keduanya masing-masing merasa aman dan diuntungkan. Kedua, faktor yang mempengaruhi lainnya, seperti berpengaruh dalam praktek rent seeking disebabkan oleh faktor institusi atau dari lembaga itu sendiri. Sistem pelayanan masih mempertemukan aparat birokrasi dan pelanggan. Problem tersebut menjadi salah satu kendala kultural birokrasi yang tidak mau melepaskan budaya pertemuan dengan pelanggan. Disamping karena kontrol terhadap kinerja birokrasi publik yang masih lemah. Dalam perspektif ekonomi politik, menganggap perilaku individu merupakan faktor penentu (determinant variable) terjadinya praktek rent seeking. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor berpengaruh (influential variable). Faktor perilaku individu sebagai faktor penentu (determinant variable) oleh Djoko Widodo disebutnya sebagai faktor internal. Faktor ini berupa kepribadian seseorang. Berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal-administrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka. Sehingga memudahkan untuk melakukan suatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tercela. Sedangkan faktor berpengaruh (influential variable) dipahaminya sebagai faktor eksternal. Faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperbaikinya, diperlukan perubahan keduanya baik berupa sistem berikut peraturannya dan perubahan perilaku



individunya. Untuk itu diperlukan komitmen dari pejabat birokrasi dan elit politik agar lebih konsisten dan lebih professional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena praktek rent seeking yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu. Perlu pembenahan transparansi pemerintahan yang lebih mengarah pada Egovernment, yang tidak mempertemukan pelanggan dengan aparat birokrasi secara langsung dan regulasi yang ketat untuk memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi pelanggar aturan dan penghargaan yang lebih baik bagi pejabat yang konsisten dan profesional. Pada aspek internal birokrasi pelayanan perizinan, (1) rekrutmen petugas berdasarkan keahlian; (2) sistem promosi haruslah diberdayakan sehingga dapat mencegah intervensi politik; (3) kontrol keuangan yang kredibel juga harus diberdayakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik; (4) menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada praktek rent seeking dengan mengurangi otoritas penuh mereka, baik dalam perumusan kebijakan, pengelolaan keuangan maupun dalam hal negosiasi dengan pelanggan; (5) menegakkan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat monitoring dan mekanisme hukuman; (6) Perlu ada pengawasan internal yang dibentuk, selain itu lembaga-lembaga anti-korupsi dan lembaga publik lainnya hendaknya juga lebih aktif melakukan fungsi pengawasan. Salah satu upaya memberantas perilaku rent seeking yang efektif adalah dengan menciptakan kondisi yang menyebabkan risiko atau biaya yang didapat dari perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi daripada manfaat yang diterima pelakunya. Ada satu cara efektif untuk itu -seperti telah dilakukan Tiongkok- yakni dengan cara menggoreng hiu dan pausnya rent seeker di depan publik dengan jalan menyediakan peti-peti mati untuk mereka setelah terbukti secara hukum melakukan praktik rent seeking.

Dalam studi analisis politik, sebuah paradoks sesungguhnya, jika praktek rent seeking terjadi pada negara Indonesia yang mengaku dirinya melaksanakan sistem politik yang demokratis. Sebab, rent seeking selayaknya hanya terjadi pada sistem yang otokratik. Karena sistem demokrasi tidak memberikan keuntungan apapun bagi hidupnya praktek rent-seeking. Argumen ini seperti yang dinyatakan oleh Minxin Pei (2001: 28), bahwa: *The vice of rent seeking is also familiar within autocracies- even the most absolutist rulers must rely on their supporters to keep them in power. To maintain their support, autocratic rulers must constantly reward their constituents with favors, such as monopolies, subsidies, tax privilege, and licenses. All of these can greatly reduce economic efficiency* (pelaku rent seeking juga akrab dengan autokrasi, bahkan pemimpin paling absolut sekalipun harus menyandarkan diri pada pendukung-pendukung mereka untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk memelihara dukungan, pemimpin otokratik harus secara terus menerus memberikan hadiah berupa bantuan-bantuan atau kemudahan-kemudahan seperti monopoli, subsidi, perlakuan istimewa atas pajak dan lisensi. Ini semua sangat mengurangi efisiensi ekonomi). Bagaimanapun dalam negara demokrasi, praktek-praktek rent-seeking tidak mungkin bisa tumbuh dengan subur, karena demokrasi menuntut partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk mengawasi pemerintahan. Dalam demokrasi yang menjadi pondasi adalah rule of law, setiap elemen masyarakat maupun pejabat pemerintah dan politisi harus tunduk patuh dibawah aturan-aturan hukum. Bagaimanapun negara demokrasi yang lemah akan mudah mendekati pada kehancuran. Apa yang terjadi atas demokrasi di negara miskin, korupsi dan masalah-masalah pembangunan, lanjut Minxin Pei kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti pendapatan per kapita, hak-hak politik dan kebebasan sipil, kebebasan ekonomi, dan persepsi korupsi. Berdasarkan faktor-faktor diatas (studi Minxin Pei, 2001: 32) pada 159 negara, menghasilkan kesimpulan sebagai



berikut : 1. Hak-hak politik dan kebebasan sipil memiliki pengaruh positif terhadap income per kapita dan meningkatkan ukuran index demokrasi 2. Regim politik memiliki pengaruh besar terhadap kebebasan ekonomi 3. Autokrasi mereduksi kebebasan ekonomi, dan 4. Meningkatnya hak-hak politik dan kebebasan sipil akan menghasilkan dua kali lebih besar efek terhadap kebebasan ekonomi Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi Minxin Pei tersebut bahwa di sebuah negara dengan kebebasan ekonomi lebih besar, memperkecil kesempatan adanya rent seeking, yang kemudian akan berpengaruh pada menurunnya korupsi di suatu negara. Hal itu karena hubungan kebebasan ekonomi dan korupsi bersifat timbal balik; banyak negara-negara korup tidak memiliki kebebasan ekonomi karena kelompok-kelompok atau individu-individu yang memanfaatkan korupsi menggunakan pengaruh mereka untuk membatasi kebebasan ekonomi (*in countries with greater economic freedom, fewer opportunities for rent-seeking exist; there should therefore be less corruption in these countries. Of course, the relationship can also work in reverse: more corrupt countries would have less economic freedom because groups or individuals benefiting from corruption would use their influence to limit economic freedom, Minxin Pei, 2001: 33*). Pesan yang dapat kita ambil adalah negara harus sungguh-sungguh menegakkan demokrasi, dengan rule of law sebagai pondasinya. Untuk memberantas rent seeking, mewujudkan good governance juga merupakan keharusan karena berdasarkan survey lembaga Transparansi Internasional, negara-negara yang angka korupsinya kecil memiliki pemerintahan yang baik. Bagaimanapun masalah pembangunan dan korupsi tidak akan pernah terselesaikan jika demokrasi, rule of law, dan good governance tidak sungguh-sungguh dilaksanakan. Tujuan daripada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan mudah tercapai dalam sistem negara yang demokratis daripada otokratik. Selanjutnya Minxin pei menyatakan meskipun demokrasi tidak dapat menghilangkan praktek korupsi, namun demokrasi yang mapan dan terkonsolidasi dapat mengurangi korupsi yang kemudian menuju tahapan demokrasi baru (*although democracies may not be able to eliminate corruption, established and consolidated democracies have less corruption than new democracies*).

Kesimpulan

Rent seeking menjadi jembatan pejabat, politisi dan pengusaha untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Hal ini terjadi pada sistem politik demokrasi yang lemah. Karena demokrasi lemah tidak memberikan hak-hak politik dan kebebasan sipil yang luas untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Demokrasi yang lemah pun tidak akan mampu menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki. Sedangkan seharusnya, hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan Negara, yang salah satunya adalah memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Lemahnya kebebasan sipil dan pengawasan terhadap pemerintah, serta lemahnya penegakan hukum jelas dapat menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Setidaknya, terdapat beberapa ciri atau karakteristik sebuah negara berpotensi menjadi tempat yang subur untuk menumbuhkembangkan praktek rent seeking, diantaranya adalah: (1). Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria-kriteria pribadi dan politik. (2). Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. (3). Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi. (4). Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

Kemudian, dalam perspektif ekonomi politik, menganggap perilaku individu



merupakan faktor penentu (determinant variable) terjadinya praktek rent seeking. Sedangkan faktor lainnya adalah faktor berpengaruh (influential variable). Faktor perilaku individu sebagai faktor penentu (determinant variable). Faktor ini berupa kepribadian seseorang. Berwujud suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan mal-administrasi. Faktor ini disebabkan karena lemahnya mental seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka. Sehingga memudahkan untuk melakukan suatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tercela. Sedangkan faktor berpengaruh (influential variable) dipahaminya sebagai faktor eksternal. Faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi. Untuk memperbaikinya, diperlukan perubahan keduanya baik berupa sistem berikut peraturannya dan perubahan perilaku individunya. Untuk itu diperlukan komitmen dari pejabat birokrasi dan elit politik agar lebih konsisten dan lebih professional dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena praktek rent seeking yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu.

Referensi

- Arifin, B. dan D.J. Rachbini. 2001. *Ekonomi Politik & Kebijakan Publik*. Jakarta: Pustaka Grasindo
- Bates, R. 1981. *Market and Place in Tropical Africa*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Berger, Peter. 1986. *The Capitalist Revolution*
- Boeke, J.H. 1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. Haarlem: Tjeenk Willink
- Didik J, Rachbini. 2006. "Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik". Bogor: Ghalia Indonesia, Maret 2006
- Grindle, M. 1989. *The New Political Economy : Positives Economics and Negatives Politics, Working Paper, Country Economic Department, The World Bank*. e-ISSN : 2528 - 2069
- Ikhsan, M. 2000. "Reformasi Institusi dan Pembangunan Ekonomi" Jakarta: Jurnal Demokrasi dan HAM, September-November 2000, 1(2)
- Mitchell, William. 1968. ""The New Political Economy"". *Sosial Research*, 35, No. 1 (Spring 1968)



- Muhammad, Drs. 2018. "Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)". Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober 2018
- Nisnaken, W.A. 1971. Bureaucracy and Representative Giovernment. Chicago: Aldine:Infobank
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. New York: Cambridge University Press.
- Rachbini. 1994. "Politik Deregulasi & Agenda Kebijakan Ekonomi". Jakarta
- Rahmawati, Desi. Flawe Democracy In The Rent Seekers'Hands
- Staniland, Martin. 1985. What is Political Economy: Study of Sociaal Theory and Underdevelopment. New Heaven: Yale University Press.
- Yahya, Muhaimin. 1991. Bisnis dan Politik : Kebijaksanaan Ekonomi dan Politik Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES